



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kerjasama Antar Kampung, teknis pelaksanaan Kerjasama diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh, pelaksanaan pembangunan tiyuh, pembinaan kemasyarakatan tiyuh dan pemberdayaan masyarakat tiyuh, Tiyuh dapat mengadakan kerja sama dengan tiyuh lain dan/atau kerja sama dengan pihak Ketiga perlu ditetapkan pedoman sebagai acuan dalam pembentukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerjasama Antar Tiyuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kerjasama Antar Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 90);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR TIYUH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Kepala Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah antara BPT, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPT untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Tiyuh adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh yang selanjutnya disingkat RPJMTiyuh adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Tiyuh untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh, selanjutnya disebut RKPTiyuh adalah penjabaran dari RPJMTiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
15. Kerja Sama Tiyuh Bidang Pemerintahan Tiyuh yang selanjutnya disebut kerjasama Tiyuh adalah kesepakatan bersama antar-Tiyuh dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Tiyuh serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
16. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga, Badan Hukum dan perorangan diluar Pemerintahan Tiyuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Badan Kerja Sama Antar Tiyuh yang selanjutnya disingkat BKAT adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar tiyuh untuk membantu kepala Tiyuh dalam melaksanakan kerja sama antar tiyuh.
18. Peraturan Bersama Kepala Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Tiyuh dan bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Tiyuh adalah penetapan Kepala Tiyuh yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
20. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.

21. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Tiyuh dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Tiyuh yang menjadi kewenangan Tiyuh serta menimbulkan hak dan kewajiban.
22. Badan Usaha Milik Tiyuh, yang selanjutnya disebut BUMTi adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Tiyuh melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Tiyuh yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Tiyuh.
23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Asset Tiyuh adalah barang milik Tiyuh yang berasal dari kekayaan asli Tiyuh, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran, Pendapatan dan Belanja Tiyuh atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh adalah Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan, kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Tiyuh.
26. Musyawarah Antar Tiyuh yang selanjutnya disingkat MAT adalah forum musyawarah antar Tiyuh dalam satu wilayah kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
27. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana teknis BKAT yang mengelola asset produktif berupa dana bergulir.
28. Badan Pengawas yang selanjutnya disebut BP adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAT untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidental dalam hal kelembagaan, kegiatan, dan keuangan serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui MAT.
29. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan berkemampuan khusus, di bidang inventarisasi asset sarana dan prasarana, pengembangan simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
30. Lembaga Tiyuh lainnya adalah Lembaga yang tidak bentuk oleh pemerintahan Tiyuh.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan mengenai kerja sama Tiyuh sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini:

- a. memberikan pedoman dan/atau acuan bagi pemerintah Tiyuh dalam mengurus dan mengatur pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangannya;
- b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerja sama Tiyuh secara tertib dan teratur.

BAB II  
KERJASAMA TIYUH

Pasal 4

Kerja sama Tiyuh terdiri atas :

- a. kerja sama antar Tiyuh; dan
- b. kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

- (1) Kerja sama antar Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan antara:
  - a. tiyuh dengan tiyuh lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan/atau
  - b. tiyuh dengan tiyuh lain antar Kecamatan.
- (2) Apabila Tiyuh mengadakan kerjasama dengan Tiyuh lain di luar Kabupaten, maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar Tiyuh diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh melalui kesepakatan Musyawarah Antar Tiyuh.

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar tiyuh yang pelaksanaannya melibatkan BUMTiyuh dan/atau kerja sama antar tiyuh yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah tiyuh.
- (2) Kerja sama antar tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Tiyuh.

Pasal 7

- (1) Kerja sama Tiyuh dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama atas prakarsa Tiyuh; dan
  - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Tiyuh dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Tiyuh.

Pasal 8

Peraturan Bersama Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

## Pasal 9

Kerja sama antar tiyuh dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Tiyuh dan kemampuan APBTiyuh.

## Pasal 10

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar tiyuh ataupun kerja sama Tiyuh dengan pihak ketiga.

## BAB III

### BIDANG DAN POTENSI TIYUH

## Pasal 11

- (1) Bidang dan/atau potensi Tiyuh yang menjadi kerja sama Tiyuh meliputi bidang:
  - a. Pemerintahan Tiyuh;
  - b. Pembangunan Tiyuh;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan Tiyuh; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat Tiyuh.
- (2) Bidang dan/atau potensi Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar tiyuh, meliputi:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Tiyuh untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar tiyuh; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

## Pasal 12

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Tiyuh untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kewenangan Tiyuh;
- b. pendirian BUMTiyuh Bersama;
- c. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
- d. pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat; dan
- e. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Tiyuh.

## Pasal 13

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga;
- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. pembangunan infrastruktur lintas Tiyuh;
- d. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;

- f. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- g. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Tiyuh.

#### Pasal 14

- (1) Bidang dan/atau potensi Tiyuh yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tertuang dalam RPJMTiyuh dan RKPTiyuh.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Tiyuh yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJMTiyuh dan RKPTiyuh, dilakukan perubahan terhadap RPJMTiyuh dan RKPTiyuh.
- (3) Perubahan terhadap RPJMTiyuh dan RKPTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

### BAB IV

#### BENTUK KERJASAMA

#### Pasal 15

Bentuk Kerja sama antar tiyuh terdiri atas:

- a. kerja sama penyertaan modal;
- b. kerja sama pengelolaan kegiatan;
- c. kerja sama pengaturan; dan
- d. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 16

Bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

- a. bagi hasil usaha;
- b. bangun, guna dan serah; dan
- c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### BAB V

#### BADAN KERJA SAMA ANTAR TIYUH

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar tiyuh dapat dibentuk BKAT sesuai dengan kebutuhan Tiyuh melalui mekanisme MAT.
- (2) BKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Tiyuh;
  - b. anggota badan permusyawaratan Tiyuh;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh;
  - d. lembaga Tiyuh lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh mengenai pelaksanaan kerja sama antar tiyuh.
- (4) BKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dari unsur anggota badan permusyawaratan Tiyuh bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Tiyuh.

#### Pasal 18

BKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas bidang dan potensi Tiyuh yang akan dikerjasamakan;
- b. membantu Kepala Tiyuh dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh;
- c. menghadiri/menyelenggarakan Musyawarah antar tiyuh;
- d. mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antar tiyuh;
- e. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kerja sama antar tiyuh.

#### Pasal 19

BKAT yang berasal dari unsur anggota badan permusyawaratan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, berperan untuk:

- a. menghadiri/menyelenggarakan Musyawarah antar tiyuh;
- b. memastikan proses pengambilan keputusan musyawarah dilaksanakan secara demokratis;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama antar Tiyuh; dan
- d. menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Susunan organisasi BKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah antar tiyuh.
- (3) Anggota BKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2).
- (4) Anggota BKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Tiyuh.

#### Pasal 21

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BKAT menyusun peraturan tata tertib, paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah antar tiyuh;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar tiyuh;
  - c. tata cara musyawarah antar tiyuh;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota;
  - e. Badan Kerjasama antar tiyuh; dan
  - f. pembuatan berita acara musyawarah antar tiyuh.
- (2) Peraturan tata tertib BKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar tiyuh.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar tiyuh bidang/potensi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dapat didirikan BUMTiyuh Bersama.

- (2) Pendirian BUMTiyuh Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah antar tiyuh.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksana pengelolaan BUMTiyuh Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disepakati dalam musyawarah antar tiyuh.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMTiyuh bersama, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (5) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Tiyuh.

### Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar tiyuh bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BKAT dapat membentuk pelaksana kegiatan/kelompok kerja/unit kerja/lembaga pengelola sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BKAT kecuali unsur dari anggota BPT.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Tiyuh.

### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar tiyuh pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dibentuk unit pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata laksana Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Tiyuh.

## BAB VI

### TATA CARA KERJA SAMA TIYUH

#### Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Tiyuh

### Pasal 25

- (1) Kerja sama antar tiyuh dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan.

- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Tiyuh melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Tiyuh yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Tiyuh yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Tiyuh;
  - c. BPT menyelenggarakan Musyawarah Tiyuh setelah Kepala Tiyuh menyusun skala prioritas kerja sama Tiyuh;
  - d. hasil Musyawarah Tiyuh dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
  - e. bidang dan/atau potensi Tiyuh yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Tiyuh, dicantumkan dalam RPJMTiyuh dan RKPTiyuh; dan
  - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Tiyuh yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Tiyuh menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Tiyuh lain dengan surat penawaran kerja sama;
  - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
    1. bidang dan/atau potensi Tiyuh;
    2. ruang lingkup kerja sama;
    3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
    4. jangka waktu;
    5. hak dan kewajiban;
    6. pendanaan;
    7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
    8. penyelesaian perselisihan.
  - c. BPT menyelenggarakan Musyawarah Tiyuh setelah Kepala Tiyuh menerima penawaran kerja sama;
  - d. Hasil Musyawarah Tiyuh dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
  - e. Kepala Tiyuh memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Tiyuh yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Tiyuh.
- (4) Penyusunan peraturan bersama Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Tiyuh menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
  - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat setiap Tiyuh pada saat Musyawarah Tiyuh dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBTiyuh;
  - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Kepala Tiyuh paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
  - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Kepala Tiyuh menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Tiyuh; dan
  - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan Kepala Tiyuh untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan bersama untuk disepakati.

- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala Tiyuh yang melakukan kerja sama antar tiyuh menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
  - a. melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Tiyuh oleh BKAT; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAT melalui pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. BKAT wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh kepada Kepala Tiyuh dengan tembusan BPT dan Bupati melalui Camat; dan
  - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar tiyuh.

Bagian Kedua  
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1  
Kerja Sama atas Prakarsa Tiyuh

Pasal 26

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Tiyuh dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Pemerintah Tiyuh melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Tiyuh yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Tiyuh yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Tiyuh;
  - c. bidang dan/atau potensi Tiyuh yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJMTiyuh dan RKPTiyuh;
  - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Tiyuh yang akan dikerjasamakan;
  - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
  - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
  - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Daerah terkait bidang dan/atau potensi Tiyuh yang akan dikerjasamakan.

- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Pemerintah Tiyuh mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
  - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Tiyuh yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
  - c. BPT menyelenggarakan Musyawarah Tiyuh setelah Pemerintah Tiyuh menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga; dan
  - d. hasil Musyawarah Tiyuh menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Pemerintah Tiyuh menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
  - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Tiyuh dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada BPT dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Tiyuh dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Tiyuh;
  - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Tiyuh dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Tiyuh paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
  - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Pemerintah Tiyuh melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Tiyuh dengan Pihak Ketiga; dan
  - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan Pemerintah Tiyuh untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Tiyuh dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala Tiyuh menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Tiyuh dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Tiyuh dengan pihak ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Tiyuh serta pihak ketiga; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Tiyuh dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala Tiyuh wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Tiyuh dengan pihak ketiga kepada BPT dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
  - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2  
Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 27

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Tiyuh sesuai dengan bidang dan/atau potensi Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Tiyuh.
- (3) Pemerintah Tiyuh menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPT untuk dibahas dalam Musyawarah Tiyuh.
- (4) BPT menyelenggarakan Musyawarah Tiyuh setelah Pemerintah Tiyuh menyampaikan penawaran rencana kerja dari Pihak Ketiga; dan
- (5) Hasil Musyawarah Tiyuh menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VII

PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA TIYUH

Pasal 28

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Tiyuh diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kerja sama Tiyuh berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Tiyuh, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 30

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Tiyuh diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Tiyuh dalam satu wilayah Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.

- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Tiyuh dengan Tiyuh lain pada wilayah Kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama antar tiyuh bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerja sama Tiyuh dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB IX

### HASIL KERJA SAMA TIYUH

#### Pasal 31

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Tiyuh berupa uang merupakan pendapatan Tiyuh dan wajib masuk ke rekening kas Tiyuh.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Tiyuh berupa barang menjadi aset Tiyuh.

#### Pasal 32

Hasil pelaksanaan kerja sama Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Tiyuh.

## BAB X

### PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA TIYUH

#### Pasal 33

- (1) BKAT melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar tiyuh kepada Kepala Tiyuh dengan tembusan kepada BPT.
- (2) Pemerintah Tiyuh melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Tiyuh dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Tiyuh.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Tiyuh melaporkan pelaksanaan kerja sama Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh.

#### Pasal 35

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAT dan hasil Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Tiyuh bersama BPT melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 36

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Tiyuh.

- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Tiyuh di wilayahnya.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 37

- (1) Biaya kerja sama antar tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibebankan pada APBTiyuh.
- (2) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama Tiyuh dan lembaga kerja sama Tiyuh yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 6 Juli 2020  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 7 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008